



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG  
NOMOR: 0048/KPA.W27-A3/SK.OT1/I/2026

TENTANG  
PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik yang diberikan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud serta menghindari pungutan liar dalam pemberian layanan, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang Penetapan Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.



## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 0042/KPA.W27-A3/SK.OT1/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Biaya Perolehan Informasi Pada Pengadilan Agama Tangerang;

Menetapkan biaya perolehan informasi atas informasi yang diterima oleh pemohon sesuai dengan lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada Petugas Informasi untuk menyiapkan formulir informasi beserta informasi yang diminta sesuai dengan aturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA,



KHALID GAILEA

Tembusan disampaikan kepada Yth.,:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang  
Nomor : 0048/KPA.W27-A3/SK.OT1/1/2026  
Tanggal : 2 Januari 2026

RINCIAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Biaya Penggandaan/fotokopi informasi	Rp.....	Sesuai bukti penggandaan/ fotokopi informasi yang diminta
2.	Transportasi	Rp.....	Sesuai bukti sarana berbayar
3.	Informasi Elektronik	Rp0,00	Tanpa biaya

KETUA,



KHALID GAILEA

